



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.(0751) 7051700-7051756-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : **452.1** /SK-BMCKTR/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat maka perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4899).
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar pelayanan pada dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat meliputi produk/jenis pelayanan :
- 1) Permohonan permintaan Data dan Informasi

- 2) Permohonan permintaan Magang dan Penelitian
- 3) Layanan Perizinan Penempatan Utilitas di jalan
- 4) Layanan Pemberian Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Gedung
- 5) Layanan Negara Prosedur Pelepasan Hak Rumah Negara Gol. III
- 6) Layanan Prosedur Sewa Beli Rumah Negara Gol. III
- 7) Layanan Tenaga Ahli Arsitek
- 8) Layanan Pemberian Pertimbangan Teknis PKKPR Berusaha dan Non Berusaha yang menjadi kewenangan provinsi
- 9) Layanan Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan RTR Kab/Kota
- 10) Layanan Penyelenggaraan Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
- 11) Penyediaan Data Dan Informasi Tata Ruang
- 12) Layanan Permohonan Pengujian Bahan dan Mutu
- 13) Layanan Pemeliharaan Peralatan (alat berat)
- 14) Layanan peminjaman peralatan (sewa/non sewa)
- 15) Layanan Asesmen bangunan gedung

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 01 - Februari -2024

KEPALA DINAS



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 199803 1 003